



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESETAPAS

Nomor: 383/Pdt.G/2012./PA Wtp.

W\*\*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis hakim Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

**Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 8 Desember 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 101/01/III.2012, tertanggal 1 Maret 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 7 Mei 2012 Nomor 383/Pdt.G/2012/PA Wtp yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohoru untuk menjiiuri^kkkitaraf / satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan l\gima Watampone.
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut;

"Pada hari ini Senin tanggal 9 Juli 2012, saya, Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap  
isteri saya Tei

Menin ikrar talak termohon tidak hadir.

Menin an pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim  
berpendapat p erjadinya cerai talak antara pemohon dengan termohon.

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan  
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

0. Menetapkan perkawinan antara pemohon, dengan Termohon, putus karena perceraian.

0. Menetapkan bahwa biaya perkara penetapan ini sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari  
Senin tanggal 9 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1433 Hijeriah, dengan Drs.  
Alimuddin Rahim, SH,MH sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H. dan Drs. Umar D masing-masing  
sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua mejalis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum, yang dihadiri oleh

para hakim anggota serta Muh. Rais Naim, SR S.-\g sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak  
pemohon dan tidak dihadiri oleh pihak termohon.

Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin Rahim, SH, MH  
Panitera Pengganti

Muh. Rais Naim, SH, S. Ag